

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk negara berkembang yang tak terluput atas beragam problem, yang mana problem tersebut terjadi karena peradaban sosial itu sendiri. Hal ini berkaitan erat akan aktivitas-aktivitas manusia sebagai makhluk sosial demi mencukupi keperluan hidupnya. Diantaranya keperluan ekonomi, kebutuhan untuk merasa aman, serta kebutuhan untuk berkeluarga dan memiliki anak.

Manusia bisa berbuat apapun, namun pada implementasinya, terkadang dalam memenuhi kebutuhan terdapat kondisi yang saling berbenturan dengan manusia lainnya sehingga terjadi ketidakseimbangan yang menyebabkan adanya konflik antara manusia yang satu dan yang lainnya.<sup>1</sup>

Menurut filsuf Yunani aristoteles (384-322 SM), bahwasanya manusia merupakan *ZOON POLITICON* yang berarti manusia selaku makhluk hidup memiliki kecenderungan untuk berinteraksi dan bergabung dengan sesamanya. Untuk itu, makna dari manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang suka untuk bergaul satu sama lain atau bermasyarakat.

Terjadinya interaksi antar manusia di dasari oleh adanya kebutuhan, yang mana kebutuhan tersebut akan saling bertemu dan bertentangan yang bisa saja memicu timbulnya kekacauan. Kebutuhan disini merupakan suatu hal yang diperlukan seseorang atau kelompok yang diharapkan bisa dipenuhi oleh orang atau kelompok lainnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Budi Ruhiatudin , *Pengantar Ilmu Hukum*, Teras, Yogyakarta, 2009, hlm.9.

<sup>2</sup>Ibid, hlm.10.

Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah negara hukum, UUD 1945 mengukuhkan bahwa Indonesia merupakan satu negara hukum (*Rechistaat*) yang terbukti dari ketentuan pada pembukaan, batang tubuh, serta penjelasan UUD 1945. Hukum dibuat atas maksud agar mampu melindungi serta membentuk keteraturan di tengah masyarakat demi terwujudnya kesetaraan bagi seluruh strata sosial di masyarakat. Namun, dalam praktiknya marak dijumpai pengingkaran-pengingkaran serta pembiasan atas tujuan ini, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun yang tidak disengaja. Sudah seharusnya penegak hukum menunaikan tanggung jawabnya sebagaimana ketentuan yang ada.<sup>3</sup>

Hukum pidana selaku perwujudan atas asas-asas hukum yang dibuat oleh manusia demi mengurus manusia itu sendiri, yakni terkait dengan pengingkaran-pengingkaran serta tindakan kriminal yang berkenaan dengan kepentingan umum, yang mana perbuatan tersebut mendapat sanksi hukuman sebagai bentuk pertanggung jawaban. Untuk itu, konsekuensi dari hal tersebut ialah mengupayakan sebuah keteraturan untuk mengatur pergaulan hidup manusia beserta kebutuhan-kebutuhannya yang dimaktubkan dalam undang-undang, supaya manusia bisa menjalani kehidupan bagi diri sendiri pun orang lain, sehingga mampu berkembang sesuai fitrahnya sebagai makhluk ciptaan Allah.<sup>4</sup>

Satu dari sekian imbas pertumbuhan peradaban yang terjadi pada negara-negara berkembang ialah munculnya tindak kejahatan. Pada kongres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana, Cuba diidentifikasi bahwa faktor-faktor kondisi yang menyebabkan

---

<sup>3</sup> Ramli Hutabarat, *persamaan dihadapan hukum "Equality Before The Law" Di Indonesia*, Ghay Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 11.

<sup>4</sup>Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pres cet 2, 2013, hlm 4.

meluas dan terperinci tindak kejahatan di negara berkembang, khususnya problem "*urban crime*" adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Kemelaratan, tingkat kebutaan huruf (kebodohan), pengangguran, tidak ada atau kurangnya perumahan yang memadai, serta sistim pendidikan dan sistim latihan nan tak sepadan
2. Ketimpangan-ketimpangan sosial menaikkan kuantitas masyarakat yang tak mendapat haapan disebabkan proses pembauran sosial.
3. Kendurnya hubungan kemasyarakatan dan kekeluargaan.
4. Kondisi atau situasi yang memberatkan imigran yang berpindah ke kota ataupun negara lain.
5. Hilangnya budaya pribumi, berbarengan dengan munculnya rasialisme dan diskriminasi yang melahirkan kelemahan dibanding kesejahteraan sosial, termasuk pada lingkungan kerja.
6. Menurunnya kualitas wilayah perkotaan sehingga menyulut perbuatan kejahatan serta kurangnya layanan di tempat-tempat umum.
7. Kesulitan bagi masyarakat yang hidup modern dalam berbaur di lingkungan keluarga, masyarakat, tempat bekerja, ataupun di sekolah.
8. Meluasnya penyelewengan obat-obatan dan minuman beralkohol atau yang sejenisnya akibat kondisi-kondisi yang telah disebutkan diatas.
9. Maraknya aktivitas dari organisasi criminal, terutama bisnis obat bius dan tukang tadah barang hasil curian.

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi arief, *Kebijakan hukum pidana, Bunga Rampai Kencana*, Jakarta, 2010, hlm. 13.

10. Dorongan ide dan sikap yang menjurus kepada tindak kejahatan, ketidaksetaraan hak ataupun perilaku-perilaku intoleransi.

Berdasarkan faktor-faktor diatas, diketahui kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat terdiri dari berbagai corak. Dalam KUHP buku kedua tentang kejahatan tercantum bermacam-macam corak kejahatan dilengkapi penjelasan beserta sanksi hukumnya.

Berkenaan dengan perbuatan pidana pembunuhan, didapati beberapa variasi redaksi pada definisinya. Syekh Mahmud Salut memberikan definisi bahwasanya membunuh ialah melenyapkan nyawa, dilakukan oleh manusia dan ia bertanggung jawab atas tindakannya.<sup>6</sup>

Elemen-elemen pembunuhan antara lain:

- a. Kurangnya kehati-hatian dalam berbuat
- b. Terdapat faktor kecerobohan
- c. Tindakan yang dilakukan mengakibatkan korban meninggal

#### 1) Kelalaian

Kelalaian berarti tingkah laku atau perilaku yang dilangsungkan seseorang tanpa maksud maupun niatan tertentu nan dapat mengakibatkan orang tersebut diancam hukuman oleh undang-undang. Elemen penting pada *culpa* (kelalaian) adalah pelaku memiliki wawasan ataupun kesadaran untuk berpikir mengenai akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Yang mana pelaku kurang berhati-hati atau ceroboh, adapun *culpa* yang tak disadari ialah apabila pelaku tidak memperkirakan sama sekali atas akibat yang mungkin timbul, semestinya pelaku mampu melakukan hal tersebut sehingga ia bisa menangkai terjadinya perbuatan

---

<sup>6</sup>Mahmud Syalthut, *Islam, Akidah dan Syariah 2*, Bina Aksyara, Jakarta, 1985, hlm 95.

pidana. Dalam artian pelaku tidak berhati-hati seperti yang telah diwajibkan oleh hukum.<sup>7</sup>

Hukum Pidana Indonesia menguraikan faktor berlangsungnya pembunuhan hingga menyebabkan pelakunya dipidana ialah sebab terdapat *dolus* (kesengajaan) serta *culpa* (kelalaian). Pembunuhan yang terdapat faktor kesengajaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu :

- a. Dolus selaku maksud
- b. Dolus selaku keinsyafan pasti
- c. Dolus disertai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Dalam faktor *culpa* (kelalaian) terbagi atas dua klasifikasi yakni :

- a. *Culpa* disertai kesadaran
- b. *Culpa* tak disertai kesadaran.<sup>8</sup>

Pengklasifikasian ukuran pembunuhan diatas menjadi representasi mengapa orang bisa membunuh, apa saja sebab akibatnya, dan berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Akan tetapi, akan berbeda apabila tindakan pembunuhan dilakukan demi pembelaan atas diri sendiri.

Ada beberapa kasus tentang pembunuhan dikarenakan membela diri, kronologinya, sekumpulan pemuda sedang bermain gitar di malam hari, namun kegaduhan sekumpulan pemuda tersebut mengganggu kenyamanan orang lain sehingga seorang hansip memberikan teguran kepada pemuda-pemuda tersebut. Bukannya berhenti, pemuda-pemuda tersebut justru tak mengindahkan dan berbalik mengancam sang hansip hingga terjadilah pertengkaran yang berlanjut hingga

<sup>7</sup>Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 345.

<sup>8</sup>Laden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberatan dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 22.

perkelahian antara kedua belah pihak. Salah seorang pemuda menyerang hansip dengan menggunakan celurit, beruntungnya hansip mampu membela diri dengan membalikkan celurit tersebut ke si empunya dan berakibat pemuda tadi tewas dengan senjatanya sendiri. Menurut pandangan hansip, ia terpaksa melakukan hal tersebut sebab jika tidak membela diri maka pasti dirinyalah yang akan tewas. Kasus lain, dimana terjadi aksi heroik di Gondalga, Kabupaten Malang. Seorang pria bernisial ZA terpaksa menikam Misnan, satu dari empat rombongan begal yang menyerang ZA dan kekasihnya. ZA mengaku terbakar emosi dikarenakan empat orang begal yang menyerangnya tak cuma merampok harta bendanya, tetapi bermaksud pula menggauli pacarnya sehingga ZA menikam dada Misnan dengan pisau yang sebelumnya digunakan untuk praktik di sekolah hingga membuatnya meninggal. Bersumber pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan ZA yang menikam dada Miswan dikategorikan sebagai penganiayaan yang mengakibatkan ZA terancam hukum pidana paling lama dua tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>9</sup>

Lebih-lebih atas tindakannya itu berakibat meninggalnya seseroang sehingga digugat pidana selama tujuh tahun sebagaimana yang termaktub pada Pasal 351 ayat (3) KUHP.

“ jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Berdasarkan KUHP Pasal 49 ayat (1):

“tindak pidana, barang siapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun

---

<sup>9</sup>KUHPIIdana Pasal 351 ayat 1

orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu”.<sup>10</sup>

Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 49 ayat (2):

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tindak pidana”<sup>11</sup>

Perbuatan ZA adalah perbuatan yang dapat dimaafkan dalam hukum pidana sebab ada kepentingan demi menjaga kemuliaan diri, moral, serta aset pribadi maupun individu lainnya. Oleh karena itu, ZA tak dipidanakan.<sup>12</sup>

Sedangkan dalam hukum Islam membunuh demi membela diri, harta dan kehormatan orang lain tidak akan diberlakukan *qishah* ataupun *diyat*. Orang yang merasa terancam kemuliaan diri, moral, serta aset pribadinya secara *syar'iy* memiliki hak untuk mengambil tindakan pembelaan (*al-difaa' al syar'i*).

Hukum Islam berdasar atas tujuannya adalah untuk kebaikan manusia secara keseluruhan yang meliputi masalahat pada dunia yang sementara, maupun masalahat pada negeri akhirat kelak di dalamnya pula mengatur tentang pembelaan diri.<sup>13</sup>

Merujuk pada kasus diatas, penulis merasa terpicat untuk mengetahui lebih dalam terkait pembunuhan dikarenakan membela diri, pembelaan diri adalah bagian dari hak asasi manusia sudah disusun pada KUHP, selain itu pun tergolong pada konsep tujuan islam yakni *Maqasid al-syari'ah*. Maka dari itu, penting untuk memperhatikan asas keadilan dalam memberikan konsekuensi (hukuman) yang

---

<sup>10</sup>KUHPidana Pasal 49 ayat 1

<sup>11</sup>KUHPidana Pasal 49 ayat 2

<sup>12</sup><https://www.M.Kumparan.com> (diakses pada tanggal 9 Maret 2020, pukul 15.07.

<sup>13</sup>Muhammad Syah Ismail , *Filsafat Hukum Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta,1999, hlm 65

diperoleh oleh eksekutor pembunuhan karena membela diri dalam hukum Islam maupun hukum pidana di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam KUHP pasal 49 tentang membela diri dijelaskan barang siapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya pada hukum tentang pembunuhan karena membela diri :

1. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pasal 49 KUHP tentang membela diri?
2. Bagaimana sanksi dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam mengenai pembunuhan karena membela diri?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Merujuk kepada masalah yang diteliti, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian :
  - a. Guna mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pasal 49 KUHP tentang pembunuhan karena membela diri.
  - b. Guna mengetahui sanksi dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam mengenai pembunuhan karena membela diri.
2. Kegunaan penelitian :



- a. Penelitian ini diharapkan memperbanyak masukan pikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum terkhusus pada hukum pidana islam.
- b. Penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih pikiran terhadap peningkatan dan perluasan ilmu pengetahuan hukum, terkhusus dalam sanksi pembunuhan karena membela diri.
- c. Memperluas wawasan pengetahuan bagi penulis, mahasiswa dan masyarakat secara umum

#### **D. Studi Terdahulu**

Skrpsi pertama oleh RudiYana dengan *skripsinya* tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam suatu tindak pidana penganiayaan. Mahasiswa Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi Perbandingan Madzhab Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum.<sup>14</sup> Skripsi ini menguraikan tentang putusan dasar pertimbangan hakim, lalu persyaratan-persyaratan pada pembelaan terpaksa ditinjau dari perspektif hukum pidana positif pun hukum pidana Islam. Sedang penelitian yang dilakukan penulis terfokus kepada pembelaan terpaksa ditinjau dari perspektif hukum pidana positif juga hukum pidana Islam, beserta perbedaan juga persamaan pembelaan nan sah pada hukum pidana positif juga hukum pidana Islam.

Skripsi kedua oleh Muhayati dengan judul skripsi “tinjauan hukum pidana Islam terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer exces*) dalam tindak pidana pembunuhan, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo

---

<sup>14</sup>Rudi Yana, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer exces) dalam tindak pidana penganiayaan, skripsi fakultas syari'ah dan hukum, universitas syarif hidayatullah, Jakarta, 2015, hlm. 44.*

Semarang jurusan Jinayah Siyarah Fakultas Syariah.<sup>15</sup> Pembahasan utama pada skripsi tersebut adalah perspektif hukum pidana Islam juga hukum pidana positif pidana pembunuhan, setelah itu berlanjut pada ketentuan dan persyaratan pada pembelaan terpaksa pada hukum islam juga hukum positif.

Skripsi ketiga dari Siti Annisa dengan judul skripsi "Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: (961/pid.B/2008/PN.Jr), mahasiswa Universitas Jember fakultas hukum.<sup>16</sup> Skripsi dari Siti Annisa ini menguraikan dengan detail terkait pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*) terhadap tindak pidana pembunuhan pada sebuah masalah, serta seperti apa pertimbangan hakim saat menjatuhkan hukum pada masalah tersebut.

Penelitian yang telah disebutkan diatas memiliki keterkaitan dengan pembelaan terpaksa, namun tak ada diantaranya nan mengangkat masalah terkait membela diri dalam hukum pidana Islam. Yang mana penelitian ini terkhusus kepada teori dalam hukum Pidana Islam mengenai membunuh karena membela diri dalam hukum pidana Islam.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Tindak kriminal atau perbuatan pidana ialah tindakan terlarang oleh aturan hukum, larangan ini diikuti pula ancaman (sanksi) berbentuk pidana khusus, teruntut siapa yang menyalahi larangan tersebut.<sup>17</sup> Berdasarkan pandangan

---

<sup>15</sup>Muhayati, *Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pembelaan terpaksa (Noodweer exces) dalam tindak pidana pembunuhan, skripsi fakultas syariah*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2011, hlm. 29.

<sup>16</sup>Siti Annisa, *Pembelaan terpaksa melampaui batas (Noodweer exces) dalam tindak pidana pembunuhan (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 961/Pid.B/2008/PN.Jr)*, mahasiswa Universitas Jember fakultas hukum, Jember, 2011, hlm. 77.

<sup>17</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.54

Moeljatno, bahwa tindak pidana adalah perbuatan terlarang dan diancam pidana, bagi yang melanggarnya. Maka dari itu dibutuhkan dua ketentuan, yaitu perbuatan tersebut bertabiat membantah hukum serta bisa dicerderakan.<sup>18</sup>

Permasalahan pembunuhan karena membela diri, mempunyai dua hukum yang telah diundangkan yakni pada hukum Islam pun pada hukum pidana di Indonesia maupun pidana Islam. Pertama, yaitu permasalahan delik pembunuhan itu sendiri. Kedua, adalah masalah pembelaan terhadap diri sendiri, keduanya tersebut telah jelas diatur dalam hukum pidana Indonesia maupun hukum Islam.

Terdapat beberapa teori berkenaan dengan perkara melenyapkan atau merenggut jiwa orang lain, yakni:

- a. Teori *Aequivalensi* atau dikenal juga dengan nama *condition sin quanton*, salah satu penganutnya adalah Von Buri. Teori ini menyatakan bahwa seluruh unsur yang mengakibatkan sesuatu ialah sama (tidak memiliki elemen pemberat)
- b. Teori *Adeaquato* atau dikenal juga dengan istilah teori keseimbangan, teori ini dianut oleh Van Kries dimana teori ini menyatakan bahwasanya perbuatan setara dengan akibatnya (terdapat elemen pemberat).
- c. Teori *Individualis* dan *Generalis* dari T. Target, bahwasanya unsur yang paling menonjol dalam menetapkan satu akibat ialah yang menyebabkan, sedangkan teori nyawa atau dikenal juga generalisasi mengatakan bahwa unsur yang mengakibatkan perlu dipisahkan satu per satu.

Pada hukum pidana Indonesia, pembedaan terhadap delik pembunuhan disusun pada KUHP, yaitu bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa. Pada bab

---

<sup>18</sup>D. Schaffmeister, *Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Surabaya, 2007, hlm.25

tersebut diatur secara jelas corak-corak kejahatan genosida lengkap dengan ketentuan perbuatan pidana yang dilakukan karena adanya unsur kesengajaan.

Dianjurkan pada bab XIX KUHP yang memuat terkait mengakibatkan tewas ataupun terluka sebab kelalaian. dalam bab ini diterangkan bentuk kejahatan yang disebabkan adanya unsur kealpaan berikut juga mengenai sanksi pidananya.

Aturan terkait pembelaan terpaksa dalam KUHP pasal 49 ayat 1 dan 2 menyatakan:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum”.

Hukum Islam telah mengatur mengenai pembunuhan ke dalam tiga bagian yaitu pembunuhan yang terencana, tidak terencana, dan semi terencana.

1. Pembunuhan terencana atau *qathlul amdi* berdasarkan pandangan Hasbullah Bakri merupakan satu tindakan yang telah diniatkan sebelumnya untuk menyalakan jiwa orang lain memanfaatkan perangkat-perangkat mematikan, misalnya kayu runcing, golok, besi pemukul, dan sebagainya, yang mana merujuk kepada alasan-alasan yang tak diterima oleh ketentuan hukum. Mengenai faktor-faktor pembunuhan terencana terbagi atas tiga, yakni, pertama pelaku masih hidup ketika melakukan pembunuhan tersebut kendatipun jika dalam keadaan kritis. Hal ini sinkron dengan pengertian bahwasanya pembunuhan ialah usaha untuk menyalakan nyawa orang lain. Faktor kedua, tewasnya korban adalah hasil dari aksi pelaku. Berkenaan dengan ini, tak ada syarat-syarat tentang bagaimana hal tersebut dilakukan. Meskipun begitu,

orang-orang yang ahli dalam hal agama menyangkutpautkan pelaku dengan alat yang digunakan pada saat melangsungkan pembunuhan tersebut. Abu Hanafi mempersyaratkan bahwasanya peralatan yang digunakan termasuk lumrah dalam menyebabkan ketewasan, jika peralatan yang digunakan tidak lumrah atau tidak umum digunakan untuk membunuh, maka akan mendatangkan kekurangjelasan atau keragu-raguan padahal hal ini semestinya di jauhi. Faktor ketiga adalah terdapat niatan, kemauan ataupun rencana pelaku berupa maksud jahat guna melenyapkan jiwa si korban. Ketewasan tersebut merupakan bagian dari skenario rencananya, yang berarti ketewasan tersebut benar-benar diinginkan sebagai outputnya. Apabila ketewasan korban tidak diniatkan atau tidak bermaksud demikian, maka ketewasan tersebut tidak digolongkan ke dalam pembunuhan tidak terencana.

Mengenai asas pelarangan serta sanksi terhadap pembunuhan disengaja dapat dilihat dalam *kitabullah* dan juga hadist, yakni :

1. Q.S An-Nisaa' (4): 93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خُلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: Barangsiapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja tanpa hak (tidak dibenarkan oleh syariat), maka balasannya ialah dimasukkan kedalam neraka jahannam dan selama-lamanya, Allah murka kepadanya dan dijauhkan dari rahmat-nya, serta disediakan baginya azab yang sangat besar karena ia telah melakukan dosa besar tersebut<sup>19</sup>

2. Q.S al-Isra' (17): 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

<sup>19</sup>Al Fatih , *al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Insan Media Pustaka, tanpa tahun, hlm.

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.<sup>20</sup>

## 2. Pembunuhan Tidak Terencana

Tindak pidana merupakan kebalikan dari pembunuhan terencana. Berdasarkan pandangan Sayyid Sabiq, pembunuhan tak terencana meliputi ketidaksahajaan akan dua hal, yakni tindakan serta akibat yang muncul. Mengenai faktor-faktor pembunuhan tidak terencana ialah:

Pertama, tindak tersebut tidak terencana atau tak diniatkan, yang artinya pelaku tidak memiliki maksud keji pada tindakannya. Terjadinya hal tersebut murni sebab kealpaan. Kedua, dampak yang timbul pun tidak diinginkan oleh pelaku dalam artian tewasnya korban tak dikehendaki, dan prinsip ini menjadi pembeda jika dipadukan pada pembunuhan terencana yang menimbulkan tewasnya seseorang. Ketiga, terdapat kausalitas pada tindakan juga ketewasan. Jika tidak ditemukan kausalitas sama sekali baik direk ataupun non-direk maka hal ini tak bisa dikaitkan pembunuhan tak terencana. Hukuman bagi pembunuhan tak disengaja ialah *kafarat*, membebaskan budak muslim serta memberikan beberapa uang ataupun harta. Jika hal seperti ini telah dihilangkan oleh kerabat korban, untuk itu alternatif hukumannya ialah *ta'zir* serta jika pelaku merupakan ahli waris korban maka hak waris pelaku terputus.

Mengenai dalil terlarangnya tindak pidana ini beserta sanksinya terdapat pada Q.S An-Nisaa' (4) : 92. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

---

<sup>20</sup>Al Fatih, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Insan Media Pustaka, tanpa tahun, hlm. 285

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهَا وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>21</sup>

### 3. Pembunuhan Semi Terencana

Pembunuhan dikatakan semi terencana apabila pelaku dengan sengaja memukul korban menggunakan peralatan yang tidak berketentuan dapat menimbulkan kematian. Misalnya tangan, cambuk, kayu, dan peralatan lainnya, namun tindakan tersebut menimbulkan kematian bagi korban.<sup>22</sup>

## F. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode penelitian

Metode yang dipakai pada penelitian ini ialah metode penelitian content analysis, yakni dipakai pada penelitian-penelitian bertabiat normatif. Sumber dari penelitian ini ialah bahan bacaan melalui teknik telaah dokumen, utamanya penelitian kepustakaan (*library research*).

### 2. Jenis data

<sup>21</sup>Al Fatih, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Insan Media Pustaka, tanpa tahun hlm. 93

<sup>22</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 118-123.

Jenis data yang dipakai pada skripsi ini ialah data kualitatif, yang mana jenis datanya lebih kepada data yang bukan angka-angka. Data tersebut berupa serangkaian kata yang mendeskripsikan fakta maupun kejadian yang diangkat. Data ini didapatkan dari hasil studi literatur ataupun kepustakaan terkait perkara yang sinkron dengan rumusan masalah, berkaitan dengan :

- a. Hukuman pidana teruntuk pembunuhan karena membela diri berdasarkan hukum pidana Islam.
- b. Hukuman pidana teruntuk pembunuhan diakibatkan sebab kelalaian berdasarkan hukum pidana Islam.

### 3. Sumber data

Sumber data didapatkan pada metode penelitian hukum normatif, Ada tiga jenis bahan pustaka dari peneliti, yaitu :

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu bahan data bersifat autoritatif yaitu kaidah-kaidah hukum pidana indonesia, kaidah-kaidah hukum pidana islam, KUHP, al-Qur'an, al-Hadist, buku, kitab-kitab jinayah, serta sumber lain yang bersangkutan dengan skripsi ini.

#### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan serangkaian data hasil kumpulan dari pihak lain ataupun sumber yang sudah eksis ketika penelitian dilakukan. Pada penelitian ini penulis mengangkat referensi-referensi seperti literatur, hasil penelitian terdahulu berupa buku, jurnal, artikel, makalah, pandangan para sarjana, dan yang lainnya. Sumber data sekunder mencakup pendapat hukum,



website, serta artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder ini dimanfaatkan guna memperjelas sumber data primer.

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier yakni satu rangkaian dari sumber data primer dan sekunder. Ini dapat diperoleh dari daftar bacaan, direktori, katalog perpustakaan, dan kamus ensiklopedia

4. Teknik pengumpulan data

Bersangkutan dengan penelitian hukum ini yang memanfaatkan metode pendekatan yuridis normatif. Untuk itu penulis mengumpulkan data melalui teknik penelitian kepustakaan (*library research*) yakni satu penelitian yang dilaksanakan dengan membaca, mendalami, mengkaji, memahumi, menjabarkan serta menyusun dari berbagai referensi dan aturan-aturan yang memiliki relevansi terhadap masalah yang diangkat penulis sebagai tugas akhir yaitu pembunuhan karena membela diri menurut perspektif Hukum Pidana Islam.

5. Pengolahan dan Analisis data

Pengolahan dan analisis data adalah teknik mengolah data, ataupun deretan aktivitas pengelompokan data, sistematisasi, penginterpretasian dan validasi data sehingga satu keadaan atau perkara mempunyai nilai sosial, akademis, serta ilmiah.<sup>23</sup> Dalam menganalisis data pada penelitian ini, peneliti berupaya menggarap data-data perolehan hasil studi kepustakaan (*library research*). Perolehan data diolah terlebih dahulu kemudian dijadikan pengkajian berkenaan dengan masalah terkait.

---

<sup>23</sup>Ahmad Tanzeh, *Metodelogi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm. 96

